

PERJANJIAN SEWA MENYEWA
ANTARA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH GUNUNGKIDUL
DENGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 0310/PD.BPR.BDG/GK/IV/2015
NOMOR : 415.4/PK/08 /2015
TENTANG
SEWA RUANGAN DI KANTOR KECAMATAN
UNTUK PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH GUNUNGKIDUL

Pada hari ini, Rabu, tanggal Satu, bulan April, tahun Duaribu Limabelas, bertempat di Wonosari, PARA PIHAK tersebut di bawah ini :

1. **PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH GUNUNGKIDUL**, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008, yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 49 Wonosari Gunungkidul, dalam hal ini diwakili oleh **Dra. RINI WIDIYANTI** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 195/KPTS/2010 bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008 yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. BUDI MARTONO, M. Si** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 800/1579 tertanggal 14 Juni 2013, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

/ /

Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Nomor : 0278/BDG/III/2011 dan Nomor 415.4/KB/03/2011 tanggal 4 Maret 2011 tentang Pengembangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul, Persetujuan Bupati Gunungkidul Nomor 590/0950.a tanggal 6 Maret 2015, dan Berita Acara Negosiasi Harga Sewa Ruangan Nomor : ~~00648/974~~ tanggal 10 Maret 2015, maka PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa tentang Sewa Ruangan di Kantor Kecamatan untuk Pelayanan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Dasar Perjanjian Sewa Menyewa :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2013;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Sewa Menyewa adalah sebagai landasan pemanfaatan barang milik PIHAK KEDUA untuk operasional PIHAK KESATU dalam pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Sewa Menyewa ini adalah terwujudnya pelayanan yang optimal bagi nasabah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.

Pasal 3

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian Sewa Menyewa ini adalah Ruang di Kantor Kecamatan Kabupaten Gunungkidul untuk pelayanan nasabah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Ruang di Kantor Kecamatan Playen, dengan luas 12 m²
 - b. Ruang di Kantor Kecamatan Saptosari, dengan luas 27 m²
 - c. Ruang di Kantor Kecamatan Nglipar, dengan luas 18 m²
 - d. Ruang di Kantor Kecamatan Tanjungsari, dengan luas 12 m²

- e. Ruangan di Kantor Kecamatan Karangmojo, dengan luas 12 m²
- f. Ruangan di Kantor Kecamatan Rongkop, dengan luas 12 m²
- g. Ruangan di Kantor Kecamatan Semin, dengan luas 12 m²
- h. Ruangan di Kantor Kecamatan Patuk, dengan luas 12 m²
- i. Ruangan di Kantor Kecamatan Panggang, dengan luas 12 m²

(2) Ruang lingkup sewa menyewa yaitu :

- a. PIHAK KESATU menggunakan ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan nasabah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul;
- b. PIHAK KEDUA menyediakan ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan nasabah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. berhak menggunakan Ruangan di Kantor Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pelayanan perbankan;
- b. berhak menempatkan peralatan meubelair dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- c. berhak menggunakan sarana/prasarana umum yang berada di Kantor Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- d. berkewajiban membayar biaya sewa kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 5;
- e. berkewajiban menjaga keamanan sarana/prasarana dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat di lokasi pelayanan PIHAK KESATU.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. berhak menerima biaya sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. berhak memberi teguran kepada PIHAK KESATU apabila ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan tidak sesuai dengan perjanjian sewa menyewa ini;
- c. berkewajiban menyediakan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pelayanan nasabah yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.



Pasal 5
BESARAN SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Besarnya Sewa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar :
- a. Rp. 175.000,00. (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) setiap bulan untuk Kecamatan Playen;
 - b. Rp. 363.000,00. (tiga ratus enam puluh tiga ribu Rupiah) setiap bulan untuk Kecamatan Saptosari;
 - c. Rp. 175.000,00. (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) setiap bulan untuk Kecamatan Nglipar;
 - d. Rp. 117.000,00. (seratus tujuh belas ribu Rupiah) setiap bulan untuk Kecamatan Tanjungsari;
 - e. Rp. 142.000,00. (seratus empat puluh dua ribu Rupiah) setiap bulan untuk Kecamatan Karangmojo;
 - f. Rp. 142.000,00. (seratus empat puluh dua ribu Rupiah) setiap bulan untuk Kecamatan Rongkop.
 - g. Rp. 215.000,00. (dua ratus lima belas ribu Rupiah) setiap bulan untuk Kecamatan Semin
 - h. Rp. 130.000,00. (seratus tiga puluh ribu Rupiah) setiap bulan untuk Kecamatan Patuk
 - i. Rp. 237.000,00. (dua ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) setiap bulan untuk Kecamatan Panggang.
- (2) Pembayaran Sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal lima bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.



Pasal 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Sewa Menyewa ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Sewa Menyewa ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud Pasal 6.
- (3) Dalam hal Perjanjian Sewa Menyewa ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Hak dan Kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau disebabkan adanya peraturan perundang-undangan, ordonansi pemerintah, atau karena dengan alasan tindakan lain atau tindakan Pemerintah, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar tidak ada satu Pihak pun yang akan bertanggung jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa akibat "Keadaan Kahar (*Force Majeure*)" dan PARA PIHAK akan dibebaskan terhadap hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini.

Pasal 9
SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA dapat memberikan sanksi kepada PIHAK KESATU apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Sewa Menyewa ini.



- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa secara sepihak oleh PIHAK KEDUA, dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata.
- (3) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa ini, PIHAK KESATU dikenakan denda 5 % (lima per seratus) dari besarnya kontribusi setiap bulan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Sewa Menyewa ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Wonosari.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Menyewa ini.

PIHAK KEDUA,



IE BUDI MARTONO, M. Si

PIHAK KESATU,



Dra. RINI WIDIYANTI